

At Tabsyir Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Institut Agama Islam Negeri Kudus

ISSN : 2338-8544

E-ISSN : 2477-2046

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v11i1.25265>

Vol. 11 No. 1 Tahun 2024 | Hal. 99-114

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi>

Profesi Freelance Journalist dalam Produk Komersial di Media Televisi Banyumas

Harsono¹, Mite Setiansah², Edi Santoso³

Universitas Jenderal Soedirman, Purwakarta, Jawa Tengah, Indonesia

¹harsonondane@gmail.com, ²mite.setiansah@unsoed.ac.id, ³edi.santoso@unsoed.ac.id

Abstrak

Pada konsepnya, *freelance journalist* tidak memiliki kartu identitas (pers), memiliki upah yang relatif rendah, tidak mendapat perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan. Secara ekonomi, peran *freelance journalist* dalam produk komersial (berita) tetap menguntungkan pihak perusahaan media televisi. Dengan adanya ketimpangan profesi *freelance journalist* berkaitan dengan risiko, upah, dan profit perusahaan media, maka penelitian mengenai bagaimana profesi *freelance journalist*, khususnya pada media televisi daerah seperti Banyumas, perlu untuk dilakukan, guna menganalisis dan memahami idealisme serta perilaku *freelance journalist* atas konsep diri terhadap profesinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengadopsi teori konsep diri dalam perspektif konstruksi realitas, dan menemukan bahwa *freelance journalist* Banyumas dengan sadar memahami keterbatasan posisinya sebagai freelance. Pada sisi lain, *freelance journalist* Banyumas terus memegang kode etik jurnalistik sebagai dasar produksi berita.

Kata Kunci: profesi, freelance journalist, media televisi

Abstract

FREELANCE JOURNALIST PROFESSION IN COMMERCIAL PRODUCTS IN BANYUMAS TELEVISION MEDIA. In concept, freelance journalists do not have identity cards (press), have relatively low wages, do not receive protection, social security and health. Economically, the role of freelance journalists in commercial products (news) remains profitable for television media companies. With the inequality of the freelance journalist profession related to the risks, wages and profits of media companies, it is necessary to conduct research on how the freelance journalist profession works, especially in regional television media such as Banyumas, in order to analyze and understand the idealism and behavior of freelance journalists regarding their self-concept. his profession. This research is descriptive qualitative research, data was obtained through interviews and documentation. This research adopts self-concept theory from a reality construction perspective, and finds that Banyumas freelance journalists consciously understand the limitations of their position as freelancers. On the other hand, Banyumas freelance journalists continue to uphold the journalistic code of ethics as the basis for news production.

Keywords: profession, freelance journalist, television media

A. Pendahuluan

Secara bahasa *freelance* dimaknai sebagai pekerja lepas, yang mengacu pada profesi tidak terikat kontrak oleh pemberi kerja. Dalam pandangan etimologi, *freelance* berasal dari istilah “*free*” yakni bebas atau dapat juga dimaknai sebagai independen, dan “*lance*” berarti tombak (senjata). Pada tahun 1800-an, *freelance* merupakan tentara bayaran yang berkontribusi memberi jasa untuk *state* atau pihak-pihak tertentu dengan upah sebagai bayarannya (Salamon, 2019).

Dalam domain pekerjaan tertentu, *freelance* memerlukan penegasan istilah, misalkan pada media televisi, *freelance* menggunakan istilah *freelance journalist*. Pada domain pekerjaan yang lebih luas, jenis pekerjaan *freelance* dapat berupa videografer, fotografer, dan penulis lepas. Seiring perkembangan media baru, profesi *freelance* dapat lebih beragam, seperti spesialis media sosial, kreator konten, *mobile communication*, dan lainnya. Dalam konteks domain komunikasi media, *freelance* mendapat istilah “*freelance media*” (Luik & Aritonang, 2021).

Faktanya, *freelance* dalam konteks media televisi tidak mendapatkan perlindungan dari perusahaan media dengan tawaran upah yang relatif kecil. Perusahaan media menuntut perolehan informasi secara cepat, akurat, dan pengeluaran

produksi yang seminimal mungkin. Bagian tak kalah penting, persaingan dunia media menyudutkan perusahaan media merekrut wartawan *freelance*.

Pada konsepnya, perlindungan hukum kepada wartawan *freelance* berbeda dengan wartawan dengan status tetap. Misalkan pada ranah upah yang berada di bawah standar regulasi Kabupaten, tidak didaftarkan jaminan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan kata lain, perusahaan media memandang wartawan *freelance* sebagai mitra (Rahman dkk., 2019). Sementara itu, dalam konteks mitra, kegagalan dibentuk melalui keuntungan yang hanya memihak pada satu pihak, dan merugikan lainnya (Indrajit & Djokopranoto, 2003).

Fenomena profesi *freelance* itulah yang kemudian memicu banyak bias, antara perlindungan kerja dan upah. Penelitian lain (Shandy dkk., 2020) menganalisis komodifikasi pekerja lepas oleh Idntime.com, menyebutkan bahwa pekerja lepas, dalam konteks ini disebut *freelance*, menghadapi ketidakpastian upah. Pola yang berlaku menyebutkan harus lebih dulu mengumpulkan poin (dalam hitungan yang ditentukan) untuk ditukar menjadi upah.

Penelitian terkait komodifikasi kontributor dalam produksi berita televisi, menyebutkan bahwa manajemen televisi melakukan eksploitasi tenaga kontributor dengan mempromosikan kesadaran palsu, sehingga kontributor tidak menyadari adanya komodifikasi tersebut (Yoedtadi dkk., 2021). Di sisi lain, penelitian tentang jurnalis dengan status non-resmi atau dikenal dengan istilah “tuyul” yang bekerja tanpa Id pers. Di daerah terpencil, beberapa dari jurnalis non-resmi tersebut mendapat gaji rendah, menghasilkan berita dengan kualitas buruk dan tidak menerapkan kode etik jurnalistik (Fitriawan, 2014).

Selain itu, kajian mengenai *freelance journalist and stringers*, yang membahas konteks sejarah dan mekanisme kerja. Kajian tersebut membahas peran stringer sebagai jurnalis lepas, khususnya di liputan berita internasional. Dalam pembahasannya, kajian menyebutkan bahwa jurnalis lepas mengadopsi strategi wirausaha seperti penggunaan media digital dan crowdfunding dalam mengatasi tantangan finansial (Salamon, 2019). Di pihak lain, meminjam ramalan Neil Gaiman, *freelancer* menjadi pekerjaan yang banyak diminati. Identifikasi atas perspektif tersebut dapat dilihat dari perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, dan munculnya ragam profesi *freelance* seperti jurnalis, penulis lepas, web developing dan lainnya (Mustofa, 2018).

Sementara itu, kajian ini menjadi bagian dari pembahasan yang menekankan kedudukan *freelance journalist* dalam produk komersial di media televisi, khususnya di Banyumas. Sehingga kajian ini dapat menambah kontribusi wacana mengenai kedudukan *freelance journalist* di daerah. Hal ini menjadi suatu pembaruan, mengingat belum dilakukannya kajian mengenai profesi *freelance journalist* dalam produk komersial di media televisi Banyumas.

Pada ranah jurnalisme televisi, wartawan *freelance* telah banyak ditemukan di Indonesia, termasuk pada wilayah Banyumas. Profesi ini tidak lepas dari kebutuhan perusahaan media dalam meliput berita di banyak wilayah. Pada umumnya, wartawan *freelance* ini disebut dengan istilah stringer atau pembantu wartawan untuk peliputan berita pada wilayah tertentu.

Konsep daripada kerja stringer sebagai *freelance journalist* ini yang akhirnya diperdebatkan eksistensinya. Secara kedudukan, selain kontribusinya kepada wartawan atau perusahaan media, *freelance* pada ranah ini tidak tercatat di perusahaan media sebagai karyawan tetap. Sementara secara risiko, wartawan *freelance* tidak mendapat jaminan perlindungan dan sosial.

Sebagai pekerja lepas, *freelance* diberi upah yang relatif rendah. Merespon gejala perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis profesi *freelance journalist* dalam kontribusinya terhadap produk komersial di media televisi Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Secara deskriptif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana profesi *freelance journalist* dalam produk komersial media televisi. Data primer dihasilkan melalui teknik wawancara kepada *freelance journalist* media televisi di Banyumas yakni Marnoto (Rajawali TV); Wegy Nur Rahmawan (Metro TV); dan Saladin ayubi (Inews TV). Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, berupa buku-buku, artikel, dan data lainnya, yang berpotensi mendukung penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori konsep diri dalam perspektif konstruksi sosial. Dasar teori konsep diri adalah bagaimana individu memahami dirinya dengan teori yang mendefinisikannya. Rom Hare mengemukakan konsep diri tersebut untuk

menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk individu dan sosial, oleh karena itu, menekankan bagaimana individu tersebut bertanggungjawab atas tingkah laku mereka pada suatu peristiwa (Suranto & Lopulalan, 2002).

Sementara itu, konstruksi sosial merupakan cara untuk melihat proses sosial yang dibentuk (transformasi) pada suatu wilayah. Konstruksi sosial berakar dari paradigma konstruktivis, di mana realitas sosial dimaknai sebagai konstruksi sosial (diciptakan oleh individu). Namun, sifat dari kebenaran atas realitas sosial itu adalah nisbi, yang persepsinya dipengaruhi oleh konteks spesifik yang dipandang relevan oleh pelaku sosial (Hidayat, 1999).

Rom Harre membagi personalitas individu menjadi dua, yaitu *person* dan *self*. *Person* dimaknai sebagai karakteristik diri seseorang, dapat ditandai dengan kebudayaan dan kelompok sosial. *Self* dimaknai sebagai refleksi pribadi individu atas dirinya, dapat ditemukan pada interaksi dengan orang lain.

Secara konsep, *self* dibentuk oleh beberapa elemen, *pertama, display* yakni bagaimana aspek dalam individu dipahami publik atau tetap disembunyikan dalam diri individu tersebut. *kedua, realization* yakni bagaimana refleksi individu dipercaya berasal dari diri sendiri atau kelompok sosial (lingkungan). *Ketiga, agency* yakni bagaimana kekuatan menjadi atribusi diri individu (aktif dalam berbicara dan hanya menjadi pendengar).

Demikian, penelitian ini memanfaatkan teori konsep diri dalam perspektif konstruksi sosial terhadap *freelance journalist* pada media televisi Banyumas. Secara mekanisme, teori ini bekerja untuk memahami idealisme dan perilaku wartawan dalam profesinya. Demikian, kerja dari penelitian ini adalah bagaimana memahami dan mendefinisikan profesi *freelance journalist*, yang meliputi profesionalisme (keahlian, pengalaman, etika, tanggung jawab, pendidikan); independensi (idealisme, kepercayaan, pengetahuan, kepentingan, netralitas, ideologi); kesejahteraan (upah, perlindungan, jaminan karir, jaminan kesehatan).

B. Pembahasan

Profesi *freelance journalist* di media televisi secara sadar diakui keterbatasan dan kedudukannya di Banyumas. Sekalipun pada konteks produk komersial, upah sebagai *freelance journalist* relatif rendah, tentunya tidak sebanding dengan kemungkinan profit

yang didapatkan oleh perusahaan media yang mempekerjakannya. Bagian ini membahas bagaimana kedudukan *freelance journalist* media televisi di Banyumas dan bagaimana *freelance journalist* dalam perspektif sosial, ekonomi, dan politik. Sub dari pembahasan ini bekerja mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana profesi *freelance journalist* dalam produk komersial media televisi di Banyumas.

Sebagai bagian dari pekerja media, *freelance journalist* harus memegang etika profesi wartawan. Berdasarkan definisinya (Masduki, 2004), etika profesi merupakan cabang ilmu yang menggambarkan moral pada profesi. Secara sistematis dipahami sebagai nilai pada pelaksanaan fungsi profesional.

Berkaitan dengan profesionalitas wartawan, dalam UU Pers no. 40/1999 terkait pers dan kode etik wartawan menjelaskan beberapa atribut profesional, seperti kartu identitas yang ditunjukkan kepada narasumber; tidak menguap; menghormati hak privasi; memproduksi berita faktual dan kredibel; tidak merekayasa sumber berita; menghormati kondisi psikologi narasumber; tidak plagiat atau menyatakan hasil liputan pihak lain sebagai karya pribadi; memiliki etika jurnalistik. Personalitas wartawan (Shoemaker & Reese, 1996) memiliki pengaruh terhadap produksi berita, seperti aspek pendidikan; kepercayaan dan nilai (idealisme); orientasi profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini berupaya menganalisis kedudukan *freelance journalist* pada media televisi di Banyumas sebagai bentuk kajian mengenai *freelance journalist* di daerah. Di lain sisi, kajian ini juga memperkaya wacana dengan perspektif sosial, ekonomi, dan politik.

1. Kedudukan *Freelance Journalist* pada Media Televisi di Banyumas

Istilah *freelance* pertama digunakan oleh Sir Walter Scott dalam novel *Ivanhoe* untuk mengidentifikasi prajurit Abad Pertengahan, dengan pemenggalan kata “*free*” dan “*lance*.” Pada tahun 1903, kata *freelance* tercatat dalam *Oxford English Dictionary* sebagai kata kerja. Pada era modern, *freelance* mendapat perluasan makna menjadi kata benda; *a freelance*, kata sifat; *a freelance journalist*, kata kerja; *a journalist who freelance*, dan kata keterangan; *she worked freelance* (Mustofa, 2018).

Di Indonesia (Anggrian & Sumarlin, 2016), profesi *freelancer* bukan profesi yang baru ditemukan. Pada awalnya, *freelance* masih dipandang kurang

bergengsi, lantaran tidak adanya jaminan sosial seperti asuransi dan uang pensiun. Seiring berkembangnya internet, profesi ini semakin mendapat pengakuan dari perusahaan yang membutuhkan jasanya.

Dalam pandangan jurnalisme, berdasarkan eksistensinya terdapat pembagian wartawan, *pertama*, wartawan tetap (karyawan tetap di perusahaan media cetak maupun elektronik), dengan mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari perusahaan media. *Kedua*, wartawan pembantu (bukan karyawan tetap di perusahaan media), diberi upah sesuai kesepakatan dan memiliki kartu identitas. *Ketiga*, wartawan lepas atau *freelance* (tidak terikat dengan perusahaan media), diberi upah apabila karyanya dimuat (Djuroto, 2002).

Secara umum, wartawan *freelance* merupakan wartawan yang kedudukannya tidak terikat perusahaan media, ia melakukan aktivitas jurnalisme dan karyanya disalurkan kepada perusahaan media (Wibawa, 2020). Dengan kata lain, ia melakukan peliputan, wawancara, dan menggali informasi secara individu. Konsekuensi konsep ini menuntut wartawan *freelance* mempersiapkan diri dalam aktivitas jurnalisme, memperhatikan aspek kebutuhan informasi dengan berpedoman etika jurnalistik untuk memproduksi berita yang dinilai proporsional dan profesional.

Dalam pandangan profesionalisme wartawan termasuk *freelance journalist*, sikap netralitas diperlukan, sikap tersebut juga menunjukkan etika jurnalistik. Standar profesi jurnalis pada dasarnya harus memenuhi aturan kode etik jurnalistik, di mana mewajibkan jurnalis mendapat upah atas berita yang terbit (Anto, 2017).

Pada praktik kerja jurnalistik televisi, terdapat istilah lain dari *freelance journalist* yakni *stringer*. Menurut Cristhopher K. Passante, istilah *stringer* dimaknai sebagai reporter atau fotografer *freelance* yang bekerja saat dibutuhkan dan dibayar per berita yang mereka kirim (Passante, 2008). Di daerah, *stringer* dipahami sebagai asisten kontributor yang berperan membantu liputan berita. Kontributor sendiri merupakan jurnalis televisi nasional yang umumnya ditempatkan di daerah (Santoso & Lestari, 2017).

Pada konteks *freelance journalist* Banyumas (Martono, wawancara, 2023), pemahaman pengetahuan jurnalistik dan kode etiknya diajarkan secara

langsung oleh wartawan tetap yang mempekerjakannya. Di Banyumas, *freelance journalist* banyak melakukan peliputan pada daerah Wangon, Lumbir, Gumelar, Rawalo, Purwojati dan daerah yang berada di luar jangkauan wartawan tetap dalam waktu-waktu tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan aktivitas jurnalisme, *freelance journalist* tidak dibekali kartu identitas pers. Penggunaan alat seperti perekaman dan dokumentasi juga tidak mendapat fasilitas dari perusahaan media. Pada konteks *freelance journalist* daerah (Ayubi, wawancara, 2023), di mana *freelance* dikenal dengan istilah stringer (asisten wartawan), profesi ini masih cukup diminati. Sekalipun mendapat upah rendah, namun profesi sebagai asisten wartawan dipandang mampu meningkatkan status sosial di masyarakat.

Freelance journalist di Banyumas kerap melakukan liputan berita menggunakan *smartphone* atau kamera milik pribadi, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan liputan. Misalkan, pada peliputan berita aksi, *freelance journalist* lebih banyak menggunakan *smartphone*, karena dinilai lebih mudah dan fleksibel.

Berdasarkan teori konsep diri dalam perspektif konstruksi realitas, *freelance journalist* menyadari kedudukannya sebagai *freelance*, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kesadaran upah rendah, tidak adanya jaminan perlindungan sosial dan kesehatan, tidak adanya fasilitas dari perusahaan, tidak mendapat kartu identitas pers. Di sisi lain, tidak terdapat peraturan ketenagakerjaan yang secara resmi mengatur perlindungan *freelance journalist* atau stringer. Akan tetapi, profesi *freelance journalist* tetap digemari dan dipertahankan.

Oleh karena itu, Santoso dan Lestari dalam kajiannya menyebutkan kemungkinan adanya trik industri media televisi untuk memangkas biaya produksi berita. Karena, berdasarkan pengeluaran dana, industri televisi dapat menghemat biaya dengan mempekerjakan *freelance journalist* (stringer) dibanding harus merekrut banyak tenaga kerja media yang disertai dengan hak, fasilitas, dan tunjangan (Santoso & Lestari, 2017).

Namun, *freelance journalist* Banyumas menyadari adanya kenaikan status sosial dan cenderung mendapat kemudahan relasi dengan pejabat setempat.

Dengan adanya keuntungan tersebut, secara sosial, profesi *freelance journalist* juga dimaknai sebagai “ibadah” untuk mengafirmasikan dirinya terdapat produksi berita televisi.

Secara mekanisme, produksi berita pada posisi stringer (asisten wartawan) di Banyumas hanya mengirimkan naskah “mentah” dan dokumentasi yang diperlukan wartawan (yang mempekerjakannya), untuk kemudian diproses menjadi naskah berita oleh wartawan dan masuk redaksi berita.

Pada dasarnya, *freelance journalist* tidak dipisahkan dari produksi berita yang bersifat komersial di perusahaan media. Kegiatan jurnalisme sendiri tentu saja telah tercatat perlindungannya oleh Undang-undang Pers, di mana kesesuaian etika jurnalistik menjadi penentu produksi berita. Apabila produksi berita yang dihasilkan telah memenuhi standar etika jurnalistik, maka kedudukan *freelance journalist* seharusnya mampu dipandang sebagai profesi yang sah pada konteks jurnalisme televisi.

Hal tersebut jugalah yang tentunya harus menjadi perhatian, bahwa konteks dari status pekerjaan, baik wartawan tetap, wartawan pembantu, maupun wartawan *freelance* harus diperhitungkan perlindungan dan kesejahteraannya. Di Banyumas sendiri, konteks dari *freelance journalist* (stringer) yang berperan sebagai asisten wartawan tidak mendapat fasilitas alat, kartu identitas, hak perlindungan sosial maupun kesehatan, dan mendapat upah relatif rendah.

2. *Freelance Journalist* dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada segi finansial, *freelance* pada ranah jurnalisme televisi mendapat upah yang relatif kecil. Di Banyumas (Rahmawan, wawancara, 2023), *freelance journalist* (stringer) hanya diberi upah sekitar 50 ribu hingga 100 ribu rupiah. Dari segi sosial dan politik, kontribusi *freelance* dapat dikatakan menstimulasi persoalan baru pada perkembangan jurnalisme.

Apabila konotasi upah rendah ini dipandang dalam pandangan bisnis, jelas ini menguntungkan pihak perusahaan media atau pihak wartawan tetap yang mempekerjakan *freelance journalist*. Sementara, pada posisinya wartawan tetap mendapat gaji sesuai dengan standar dan mendapat perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, *freelance journalist* di Banyumas harus bekerja


mengumpulkan berita lebih banyak, sehingga upah yang diperoleh dapat menutup kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup lainnya.

Produk komersial di media televisi tentu mengacu pada orientasi keuntungan yang banyak, dengan biaya produksi seminimal mungkin. Pada konteks ini, produksi berita yang dihasilkan *freelance journalist* tentunya akan mendapat profit yang jauh lebih besar bagi perusahaan media maupun wartawan tetap yang menggunakan jasanya. Secara ekonomi, kedudukan *freelance journalist* pada posisi ini tidak mendapat kejelasan, dalam artian, ia harus terus mengirimkan berita agar berpotensi karyanya ditayangkan dan mendapat upah.

Belum lagi, *freelance journalist* harus dihadapkan dengan fakta lain, bahwa pemuatan berita berada di tangan kendali perusahaan media. Singkatnya, tidak semua berita yang diproduksi oleh *freelance journalist* dapat ditayangkan. *Freelance journalist* harus bersaing dengan *freelance* lainnya dan mengandalkan kecepatan, kreativitas, kemahiran menggali informasi dari narasumber, dan hal-hal lain yang mendukung kebutuhan memuat berita.

Dalam praktiknya, dengan upah yang relatif rendah dan tidak adanya jaminan perlindungan sosial, tentu memiliki tantangan risiko yang cukup besar. Faktanya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat pada tahun 2013 ada 87 kasus kekerasan terhadap pekerja jurnalis, jumlah tersebut meningkat 42,62% dari tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Jurnalis di Indonesia (2013-2023). Sumber: Aliansi Jurnalis Independen (AJI)



Melansir DataIndonesia.id (Pratiwi, 2024) kasus kekerasan tersebut pada tahun 2023, terdapat 11 kasus pelanggaran liputan; 6 kasus penghapusan hasil liputan; kekerasan berbasis gender, perampasan dan kerusakan alat sebanyak 5 kasus; tuntutan hukum 4 kasus; pelecehan jurnalis 1 kasus; 17 kasus kekerasan oleh polisi; 13 kasus kekerasan oleh warga; 12 kasus kekerasan oleh aparat pemerintah; 7 kasus kekerasan oleh perusahaan (pekerja profesional, ormas dan TNI); kekerasan oleh birokrasi sebanyak 4 kasus; kekerasan oleh jaksa dan oknum partai sebanyak 1 kasus; dan 23 kasus kekerasan oleh pihak tidak dikenal.

Sementara itu, pada tahun 2017 (Anugrah, 2017), terdapat kasus kekerasan oleh oknum terhadap wartawan di Banyumas (Suara Merdeka, Satelitpost, Radar Banyumas, Metro TV). Dalam konteks *freelance*, menghadapi risiko lapangan saat peliputan bukanlah hal yang mudah. Pada ranah pekerja media (Martono, wawancara, 2023), sekalipun kedudukannya tidak diakui oleh perusahaan media secara kontrak sebagai karyawan, profesi *freelance* pada jurnalisme televisi di Banyumas tetap menjadi pekerjaan yang digemari.

Di daerah seperti Banyumas, *freelance* pada ranah jurnalisme televisi (Permana, 2018) dikenal dengan istilah stringer atau tuyul (jurnalis tanpa kartu pers). *Freelance* tersebut memproduksi berita dengan kualitas yang buruk, upah rendah, rentan ancaman karena tidak memiliki jaminan perlindungan dan tidak memahami kode etik jurnalistik.

Berkaitan dengan produk komersial (berita) yang dihasilkan oleh *freelance journalist* di Banyumas, terdapat beberapa sumber yang digunakan yakni informasi dari masyarakat dan media sosial. Secara sederhana, *freelance journalist* harus terus bersifat memantau dan serba tahu terkait informasi peristiwa secara aktual. Tentu saja, hal yang demikian juga ditentukan oleh aspek relasi yang ia bentuk dengan masyarakat dan pejabat daerah.

Secara politik, relasi dari status sosial yang dikonstruksi melalui profesi *freelance journalist* tidak terlepas dari pandangan sosial terhadap konsep diri. Sifat dari perspektif ini tentu saja mengandung kepentingan politik dan sosial, bagaimana relasi yang dibentuk melalui profesi *freelance journalist* tersebut menentukan kemudahan dan meningkatnya status sosial, termasuk mengubah cara pandang masyarakat.

Referensi konteks sosial ini tentu juga tidak terlepas dari aspek profesionalitas *freelance journalist* dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya. Misalkan di antaranya (Rizal, 2019), profesional dalam memanfaatkan suatu kelompok; profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memproduksi berita yang aktual dan kredibel; profesional memiliki empati dan tanggung jawab; profesional terhadap rasa otonomi; dan profesional dalam mengendalikan diri (*self regulation*).

Ditinjau dari kepentingan publik, *freelance journalist* memerankan pola kerja yang penting bagi dampak-dampak informasi pada produk komersial. Selain berbicara *rating*, pembahasan ini perlu sedikit menekankan ekonomi politik media, di mana ideologi dari produk komersial tersebut berperan memegang kendali atas dominasi, kecenderungan, dan nilai dari suatu perusahaan media, seperti televisi.

Faktanya, selain menonjolkan potensi profit, berita sebagai produk komersial dapat memuaskan *freelance journalist* Banyumas secara psikologi. Dalam pengakuannya, *freelance journalist* memiliki kepuasan tersendiri atas kontribusinya terhadap media televisi. Sekalipun bagi *freelance journalist* seperti stringer, tidak mendapat pengakuan atas karya yang diproduksi, ia hanya menerima upah sesuai kesepakatan dengan wartawan yang mempekerjakannya.

Dalam komunikasi bisnis, *freelance journalist* berperan menciptakan produk komersial, bersifat informasi, yang harus tetap mengedepankan etika jurnalistik di atas kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena itu, bila kemudian muncul kepentingan pihak-pihak tertentu, *freelance journalist* harus tetap memegang profesionalitasnya sebagai individu yang melakukan aktivitas jurnalis.

Sebagaimana telah diketahui bahwa keterkaitan ideologi dengan dominasi kekuasaan media kerap memicu adanya hegemoni dan keberpihakan. Maka, kekhawatiran atas berita objektif menjadi perlu untuk ditandai. Faktanya, idealisme pada konteks ini diperlukan guna menekan kepentingan-kepentingan yang diselubungkan melalui wacana media.

Merujuk pada teori konsep diri dalam perspektif konstruksi sosial, selain daripada kesadaran memahami profesi *freelance journalist*, persoalan idealisme ini

secara langsung memberikan pengetahuan dan nilai-nilai penting bagi kualitas diri dari *freelance journalist*.

Konsep pengaruh personalitas *freelance journalist* terhadap produk komersial (berita), idealisme, dan orientasi profesional menjadi perlu untuk dilihat sebagai bagian utuh dari konsep diri atas *freelance journalist* itu sendiri. *Freelance journalist* media televisi di Banyumas secara konsep telah dibekali dengan etika, tanggung jawab dan pengalaman, yang menurut pengakuannya dilakukan secara langsung di lapangan.

Sikap netralitas, idealisme dan kuatnya ideologi menjadi suatu pengetahuan yang harus dimiliki dan dipersiapkan *freelance journalist* dalam memproduksi berita. Secara ekonomi, upah *freelance journalist* di Banyumas relatif rendah, tidak sebanding dengan risiko lapangan yang perlu ditanggung. Sekalipun pada sisi sosial, profesi *freelance journalist* sendiri membentuk status sosial dan kemudahan relasi terhadap pejabat daerah.

C. Simpulan

Profesi *freelance journalist* dalam produk komersial media televisi di Banyumas, diakui dan diterima secara sadar oleh mereka. Secara sederhana, keterlibatan *freelance journalist* Banyumas dalam produksi berita telah membentuk “ideologi” yang dimaknai dan dipercaya sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Freelance journalist dalam praktik jurnalisme televisi atau kerap disebut stringer, atau lebih ironis lagi disebut dengan istilah “tuyul” merupakan bagian kecil dari mekanisme kerja perusahaan media, yang secara kedudukan menyudutkan stringer bekerja dalam ketidakberdayaan. Karena, stringer tidak bekerja dengan status yang jelas. Hal ini menjadi catatan, baik bagi perusahaan media atau stringer sendiri, bahwa profesi *freelance journalist* belum sepenuhnya mendapat kesejahteraan dan perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mekanisme kerja stringer itu sendiri untuk mengatur perlindungan dan kesejahteraan stringer sebagai bagian dari *freelance journalist*.

Melalui wacana dalam kajian ini, diharapkan adanya penyempurnaan melalui pembaruan kajian lainnya, khususnya yang membahas lebih luas mengenai mekanisme

kerja *freelance journalist* di daerah. Sehingga kemudian lahirlah wacana baru yang melakukan pembahasan secara lebih dalam. Misalkan pada aspek psikologis *freelance journalist* dan komunikasi stringer dengan kontributor atau koresponden media televisi.

D. Ucapan Terima kasih

Dengan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada subjek penelitian ini, Marnoto (Rajawali TV); Wegy Nur Rahmawan (Metro TV); dan Saladin ayubi (Inews TV), yang turut memberikan kontribusi keilmuan dan pengalamannya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas kebaikan yang demikian, semoga diberi balasan hal-hal baik oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Anggrian, W. M., & Sumarlin, A. W. (2016). Pengaruh Komitmen Tenaga Kerja Lepas terhadap Motivasinya dalam Perusahaan Keluarga di Sektor Informal. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(2), 139–153.
- Anto, J. (2017). Kemerdekaan Pers di Sumut: Di Bawah Bayang-bayang Ancaman Diri. *Jurnal Dewan Pers*.
- Anugrah, A. (2017). Wartawan di Banyumas Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3677387/wartawan-di-banyumas-jadi-korban-kekerasan-oknum-aparat>
- Djuroto, T. (2002). *Manajemen Penerbitan Pers*. Remaja Rosdakarya.
- Fitriawan, R. A. (2014). *Eksistensi Kontributor dan Koresponden: Potret Buram Media Massa Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/346964724_EKSISTENSI_KONTRIBUTOR_DAN_KORESPONDEN_POTRET_BURAM_MEDIA_MASSA_INDONESIA
- Hidayat, D. N. (1999). Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(4), 24–26.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2003). *Proses Bisnis Outsourcing*. Grasindo.
- Luik, J., & Aritonang, A. (2021). *Freelancer Media Dalam Era Digital*. Kencana.

- Masduki. (2004). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press.
- Mustofa. (2018). Pekerja Lepas (Freelancer) Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Mozaik*, X(1), 19–25.
- Passante, C. K. (2008). *The Complete Ideals Guides Journalism*. Prenada Media Group.
- Permana, R. (2018). Peran Kontributor Berita Dan Jurnalisme Warga Secara Industrial Dalam Era Masyarakat Informasi. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 162–173.
- Pratiwi, F. S. (2024). Data Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia Pada 2023. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-indonesia-pada-2023>
- Rahman, I., Wahyuni, N., Bramantyo, R. Y., & Murty, H. (2019). Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 2(2), 64–91.
- Rizal, Y. (2019). Kolaborasi Pers, Jurnalistik dan Wartawan. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 5(2), 34–50.
- Salamon, E. (2019). Freelance Journalists and Stringers. *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, 1–9. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0228>
- Santoso, D. H., & Lestari, R. D. (2017). Legalitas Stringer dan Karya Jurnalistik dalam Media Televisi. *Jurnal Pekommas*, 2(2), 115–124. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/91957859/pdf>
- Shandy, R., Jhanattan, M., & Wenats, A. G. E. (2020). Komodifikasi Pekerja Lepas di Industri Media Online: Pemanfaatan Community Writers oleh idntimes.com. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 9(2), 74–83. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i2.3219>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*. Longman Publisher.

- Suranto, H., & Lopulalan, D. (2002). *Menjadi Wartawan Lokal*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Wibawa, D. (2020). *Jurnalisme Warga Perlindungan, Pertanggung Jawaban Etika dan Hukum*. CV. Mimbar Pustaka.
- Yoedtadi, M. G., Loisa, R., Sukendro, G., Oktavianti, R., & Utami, L. S. S. (2021). Analisis Komodifikasi Kontributor Dalam Produksi Berita Televisi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(1), 212–223. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/9777>